



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421./208 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD UMMUL QURO

KP. GUNUNG BATU RT 03 RW 08 DESA/KELURAHAN SUKAHARJA
KECAMATAN SUKAMAKMUR
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD UMMUL QURO** yang berlokasi di **Kp.Gunung Batu Rt 03 Rw 08 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD UMMUL QURO** yang berlokasi di **Kp.Gunung Batu Rt 03 Rw 08 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD UMMUL QURO tanggal 03 April 2010 Nomor : 01/PAUD/IV/2010, Perihal Permohonan Ijin Oprasional Penyelenggaraan PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur tanggal 19 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : UMMUL QURO

Alamat : Kp.Gunung Batu Rt 03 Rw 08

Desa/Kel : Sukaharja

Kecamatan : Sukamakmur

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16-6-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Sukamakmur;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukamakmur;
6. Yth Kepala Desa Sukahurja Kecamatan Sukamakmur.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL QURO

AKTA NOTARIS : RITA ASNANI SH No. 60/24. MARET 2008

Alamat : Kp. Guming Batu 1 Rt. 03/08 Desa Sukaharja Kec. Sukamakmur Kab. Bogor 16830

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL QURO Nomor : 001/YPI,UQ/SK.PAUD.UQ/001/2010

TENTANG PENDIRIAN PAUD UMMUL QURO

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin PAUD UMMUL QURO dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD UMMUL QURO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Ummul Quro untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamakmur

Pada Tanggal : 03 Januari 2010



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur
3. Arsip.



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDY SUWANDY, SH, MH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 108.HT.03.01 TH. 2004 TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 - X.A - 2005 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

A K T A

PENDIRIAN

YAYASAN URMUL QURU SUKAMAJUR

TANGGAL 09 Oktober 2015 NOMOR 9.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN UMMUL QURU SUKAMAKMUR

Nomor : 9.

-Pada Jam 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Jum'at, tanggal 09-10-2015 (sembilan Oktober duaribu limabelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDY SUWANDY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. Tuan **A. FAUZIE ANWAR**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
04-03-1975 (empat Maret seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gunung Batu I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201090403750001; -----

2. Tuan **A. MUNAKAR, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Bogor, pada tanggal 03-02-1969 (tiga Februari seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Gunung Batu II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201090302690002; -----

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi mereka ---



1. Sosial :

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu -----
sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) sampai dengan tingkat Perguruan
Tinggi; -----

2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal yaitu :
Kelompok bermain (play group), Taman Kanak-kanak (TK),
kursus-kursus, Program Keterampilan dan Pelatihan; ---

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental; -

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti
Werda; -----

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
Laboratorium; -----

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang ---
seni dan budaya; -----

7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang ---
olahraga; -----

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan -----
(Diklat); -----

9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan Ilmu
Pengetahuan; -----

10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang ----
Pengetahuan dan Kebudayaan. -----

2. Kemanusiaan :

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti --
korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017083.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMMUL QURO SUKAMAKMUR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
A. FAUZIE ANWAR	3201090403750001
A. MUNAWAR, S.Pd	3201090302690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
A. MUNAWAR, S.Pd	3201090302690002	PEMBINA	KETUA
A. FAUZIE ANWAR	3201090403750001	PENGURUS	KETUA UMUM
ASEP SOLEHUDIN	3201090905920003	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI KHODIJAH	3201096402800001	PENGURUS	BENDAHARA
M. SOPANDI ANWAR	3203281212660009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017083.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Oktober 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



DEDY SUWANDY, SH, MH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017083.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMMUL QURO SUKAMAKMUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. sesuai Akta Nomor 9 Tanggal 09 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMUL QURO SUKAMAKMUR tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101532102104 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMUL QURO SUKAMAKMUR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UMMUL QURO SUKAMAKMUR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 9 Tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001